



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 September 2023

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
dan
4. Rektor IPDN.

di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 000.9.3.4/4690/SJ

TENTANG

MEKANISME PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan pelayanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mudah, bersih, pasti dan transparan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Registrasi penerimaan tamu konsultasi datang langsung ke Kementerian Dalam Negeri kantor pusat wajib dilakukan pada Unit Layanan Administrasi (ULA) secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses melalui aplikasi Sistem Informasi *Online* Layanan Administrasi (SIOLA) sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri, yang dapat diakses melalui: <https://ula.kemendagri.go.id>;
2. Registrasi penerimaan tamu konsultasi datang langsung ke Kementerian Dalam Negeri diluar kantor pusat wajib dilakukan pada Unit Layanan Administrasi (ULA) masing-masing unit kerja eselon I;
3. Penerimaan tamu konsultasi datang langsung, wajib dilakukan oleh pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya atau dapat diwakili pejabat dibawahnya yang memiliki kompetensi di ruang konsultasi di Unit Layanan Administrasi (ULA) masing-masing unit kerja eselon I, apabila substansi konsultasi memerlukan pembahasan lebih lanjut maka diperkenankan dilakukan diruang rapat masing-masing sedangkan untuk konsultasi datang langsung yang diberikan oleh pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama dapat dilakukan di ruang kerja masing-masing;
4. Surat perjalanan dinas tamu konsultasi datang langsung ke kantor pusat wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Unit Layanan Administrasi (ULA) dan diluar kantor pusat wajib ditandatangani oleh pejabat di bagian umum masing-masing unit kerja eselon I; dan
5. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakannya dan menginstruksikan kepada jajaran masing-masing unit kerja baik di kantor pusat maupun diluar kantor pusat untuk memperhatikan poin-poin dimaksud.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri.